



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Permohonan Surat Pengantar Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW Setempat
2. Membawa KTP Pemohon Pindah (Asli)
3. Membawa KTP/Fotocopy Akta Kelahiran Anak (Jika Memiliki anak)
4. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Persyaratan Pindah dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
3. Pemohon Menunggu dipanggil oleh petugas kelurahan
4. Pemohon Menyerahkan Berkas Pindah Kepada Petugas Kelurahan
5. Petugas memproses Pelayanan Pengantar Pindah untuk ditandatangani
6. Pemohon Menerima Surat Pengantar Pindah untuk diproses ke kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi Surat Pengantar Pindah harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah

Pengaduan Layanan